



**BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BELU NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
TELEVISI BELU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELU,**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan, tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Belu menjadi bagian dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Belu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Belu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BELU  
dan  
BUPATI BELU

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BELU NOMOR 19  
TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA  
PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI  
BELU.

### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19  
Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik  
Lokal Televisi Belu (Lembaran Daerah Kabupaten  
Belu Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran  
Daerah Kabupaten Belu Nomor 124) dicabut dan  
dinyatakan tidak berlaku.



## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 16 September 2019

BUPATI BELU,

Ttd.

WILLYBRODUS LAY


Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.

PETRUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GERTRUDIS DIDUK, SH

NIP. 19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN  
2019 NOMOR 05.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU,  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 05/2019.

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 5 TAHUN 2019

### TENTANG

## PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI BELU

### I. UMUM

Bahwa dalam rangka penataan kelembagaan, tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Belu menjadi bagian dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Belu.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
BELU NOMOR 136.